



## Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Rr. Fitri Diah Anggraeni<sup>1</sup>, Noor Hasanah<sup>2</sup>, Indra Pahala<sup>3</sup>, Puji Wahono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: [niztmuoet.gurlzz@gmail.com](mailto:niztmuoet.gurlzz@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-05	The Tax Harmonization Law (UU HPP) is one of the important steps taken by the Indonesian government to reform the tax system in order to improve efficiency, equality, and tax compliance in Indonesia. This law, which was enacted in 2021, includes various significant changes in tax regulations, both in terms of rates, administrative procedures, and regulations on the types of taxes applicable in Indonesia. The main objective of the HPP Law is to achieve equal distribution of the tax burden, improve the quality of the tax system, and strengthen the tax base that can support national economic development. Overall, the HPP Law is expected to create a more transparent and fair tax system, and can reduce social and economic inequality in Indonesia. However, the implementation of this law also presents challenges, especially in terms of implementation and public understanding of the new provisions stipulated in the law. Therefore, it is important to carry out massive socialization so that the public can better understand the benefits and obligations that arise from this tax reform. Thus, the Tax Harmonization Law is a strategic step in increasing state revenues and supporting more inclusive and sustainable development.
<b>Keywords:</b> <i>Tax System Reform;</i> <i>Tax Rates.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-05	Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi, kesetaraan, dan kepatuhan pajak di Indonesia. UU ini, yang diundangkan pada 2021, mencakup berbagai perubahan signifikan dalam peraturan pajak, baik itu dalam hal tarif, prosedur administrasi, maupun pengaturan jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari UU HPP adalah untuk mencapai pemerataan beban pajak, memperbaiki kualitas sistem perpajakan, serta memperkuat basis pajak yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, UU HPP diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil, serta dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Namun, penerapan UU ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal implementasi dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan kewajiban yang muncul akibat reformasi pajak ini. Dengan demikian, UU Harmonisasi Perpajakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
<b>Kata kunci:</b> <i>Reformasi Sistem</i> <i>Perpajakan;</i> <i>Tarif Pajak.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara. Namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba (Suandy, 2011). Menurut Muhamad Idrus, dkk (2017) berpendapat bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi

penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara. Menurut Mangoting, perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang perlu diminimalkan, sehingga perlu melakukan strategi tertentu untuk menguranginya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan pajak, yang mencakup pemenuhan kewajiban,

koordinasi, dan pengawasan terhadap perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa melanggar hukum yang berlaku. Perencanaan pajak ini melibatkan strategi yang cermat dalam memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia serta mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak (Mangoting, 1999).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sistem perpajakan yang perlu diperbaiki untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama yang ada adalah ketimpangan dalam distribusi beban pajak yang tidak merata antara kelompok masyarakat dan sektor ekonomi, serta rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak negara yang tidak optimal, sementara kebutuhan untuk membiayai pembangunan dan memperbaiki infrastruktur terus meningkat. Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia masih mengalami sejumlah kendala, seperti kompleksitas administrasi, ketidakpastian dalam peraturan, serta adanya celah dalam penegakan hukum pajak. Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, penerimaan pajak yang tidak maksimal menyebabkan ketergantungan yang lebih besar terhadap utang luar negeri dan pembiayaan melalui sektor non-pajak lainnya.

Reformasi perpajakan menjadi suatu keharusan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, transparan, dan efisien, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merancang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia. UU HPP yang diundangkan pada tahun 2021 hadir dengan berbagai perubahan signifikan, baik dari sisi tarif, jenis pajak, maupun prosedur administrasi perpajakan. Salah satu aspek penting yang diatur adalah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenalan pajak karbon untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, serta perubahan pengaturan pajak penghasilan bagi individu dan badan usaha. Selain itu, UU HPP juga memperkenalkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Latar belakang pengesahan UU HPP ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan fiskal negara, tetapi juga oleh komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas sistem perpajakan, dan memperkuat perekonomian Indonesia di kancah global. Dalam implementasinya, UU HPP juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia melalui sistem perpajakan yang lebih adil dan modern.

Beberapa aspek penting dari ketentuan umum perpajakan harmonisasi ini antara lain:

1. **Penyederhanaan Struktur Pajak:** Perpajakan di Indonesia disederhanakan melalui perubahan tarif, penyesuaian dalam jenis pajak yang dipungut, dan pembaharuan dalam aturan pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak-pajak lainnya.
2. **Digitalisasi Perpajakan:** Dalam rangka harmonisasi, otoritas pajak Indonesia mendorong digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi perpajakan, memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. **Penyempurnaan Pajak Penghasilan (PPh):** Melalui harmonisasi, terjadi penyesuaian dan perbaikan terhadap sistem PPh, termasuk perubahan tarif, batasan penghasilan, dan pemotongan pajak bagi pengusaha kecil, serta perbaikan dalam ketentuan penghitungan pajak.
4. **Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** Undang-Undang Harmonisasi juga mengubah tarif PPN, yang sebelumnya 10% menjadi lebih fleksibel sesuai dengan sektor-sektor tertentu. PPN juga mengalami perluasan objek pajaknya.
5. **Kepastian Hukum:** Harmonisasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak, mengurangi konflik hukum, serta meningkatkan transparansi dalam pengenaan pajak dan pengawasannya.
6. **Peningkatan Kepatuhan Pajak:** Melalui berbagai pembaruan, salah satu tujuan utama adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dengan memperkenalkan insentif pajak dan kemudahan administrasi.
7. **Penyederhanaan Administrasi Pajak:** Pemerintah berusaha untuk menyederhanakan prosedur administrasi

perpajakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam penerapannya, pajak harus dipungut dan dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pajak yang ada tidak memberatkan satu kelompok lebih dari yang lain dan bahwa pendapatan pajak digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan publik. Penegakan hukum pajak juga merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan. Penghindaran dan pengelakan pajak adalah masalah yang dihadapi banyak negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks global, pajak juga memiliki dimensi internasional. Perjanjian perpajakan internasional sering kali diperlukan untuk menghindari pajak berganda dan untuk menangani masalah perpajakan yang muncul dari perdagangan dan investasi lintas batas. Kerjasama internasional dalam masalah pajak juga penting untuk menangani penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Dari pemahaman pajak di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi, yang merupakan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak. Tax avoidance dan tax evasion merupakan dua cara bagi pelaku ekonomi untuk menimalkan beban pajaknya. Namun kedua cara tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan secara hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hal yang diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif studi pustaka. Studi pustaka menggunakan pengumpulan data yang literatur untuk menyiapkan masalah atau karya penelitian tentang subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada penelitian mendalam dan kritis terhadap literatur yang konkrit. Menurut Unggul Purwohedi (2022), penelitian kualitatif yang baik

harus memenuhi kriteria reliabilitas yang mempunyai arti suatu proses penelitian kualitatif dilakukan secara konsisten dengan standar yang sama baik saat pengambilan data, pengolahan data maupun analisis data. Untuk mencapai tujuan ini, metode pengumpulan data digunakan untuk mempelajari teori-teori yang relevan dari literatur yang relevan (Adlini, dkk., 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia, agar lebih modern, efisien, dan adil. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mengharmonisasi kebijakan perpajakan di Indonesia, menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 adalah sebuah perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia yang diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### 1. Peningkatan Penerimaan Pajak

- a) Salah satu tujuan utama UU HPP adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Penyederhanaan tarif pajak dan perluasan basis pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak.
- b) Pajak Karbon yang diperkenalkan diharapkan memberikan tambahan penerimaan pajak, seiring dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

### 2. Penyesuaian Tarif Pajak

- a) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu dan badan usaha mengalami perubahan. Untuk PPh orang pribadi, ada perubahan tarif progresif yang lebih adil, yang memberikan beban lebih tinggi kepada penghasilan lebih besar, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dalam sistem perpajakan.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami pergeseran, dengan pengenaan PPN yang lebih luas pada barang dan jasa tertentu yang sebelumnya tidak dikenakan

pajak. Hal ini diharapkan memperluas basis pajak dan meningkatkan kontribusi sektor konsumen.

### 3. Penyederhanaan Administrasi Perpajakan

- a) Dengan adanya digitalisasi dalam administrasi pajak, seperti e-filing dan e-billing, wajib pajak kini lebih mudah dalam melaporkan dan membayar pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.
- b) Kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat karena adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak.

### 4. Pemangkasan Ketidakadilan dalam Sistem Perpajakan

- a) UU HPP bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dalam sistem perpajakan dengan cara mengenakan pajak yang lebih progresif dan memberikan pembebasan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Selain itu, dengan insentif pajak yang lebih banyak, seperti dalam sektor ekonomi hijau dan digital, pemerintah juga mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

### 5. Dukungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan

- a) Pengenalan Pajak Karbon menjadi salah satu fitur penting dalam UU HPP, yang bertujuan untuk menekan emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
- b) Pajak karbon diharapkan mengarahkan sektor industri untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dan mendorong investasi di sektor energi terbarukan.

### Dampak dan Tantangan Implementasi UU HPP

#### 1. Dampak Positif

- a) Meningkatkan Penerimaan Negara: Perubahan dalam struktur tarif dan perluasan basis pajak akan meningkatkan penerimaan negara, yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan nasional, terutama dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

- b) Keadilan Perpajakan yang Lebih Baik: Penyesuaian tarif pajak progresif, serta pemberian pembebasan atau pengurangan pajak untuk penghasilan rendah, berpotensi mengurangi ketidakadilan dalam sistem perpajakan Indonesia. Keadilan vertikal, di mana yang kaya membayar lebih banyak, dan horizontal, di mana yang berpenghasilan sama diperlakukan sama, dapat tercapai lebih baik.

- c) Mendorong Kepatuhan Pajak: Dengan sistem administrasi yang lebih sederhana dan berbasis digital, wajib pajak lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penyederhanaan aturan dan pengenalan teknologi dapat mengurangi kesalahan administratif dan penghindaran pajak.

- d) Pengaruh pada Iklim Investasi: Penyederhanaan tarif dan insentif untuk sektor-sektor tertentu, seperti sektor ekonomi hijau dan ekonomi digital, diharapkan dapat menarik investasi domestik dan asing, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- e) Dampak Lingkungan yang Positif: Pengenalan pajak karbon mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon dan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka.

#### 2. Tantangan Implementasi UU HPP

- a) Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak: Meskipun ada kemudahan dalam sistem administrasi, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh wajib pajak memahami perubahan kebijakan dalam UU HPP dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak di sektor informal dan UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan digital menjadi tantangan tersendiri.

- b) Ketidaksiapan Sistem Teknologi: Meskipun terdapat upaya besar untuk digitalisasi, tantangan teknis terkait implementasi platform administrasi pajak yang lebih efisien dan penggunaan teknologi di daerah-daerah tertentu masih perlu diperhatikan.

- c) Peralihan ke Pajak Karbon: Pengenalan pajak karbon bisa menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama di sektor industri yang menghasilkan emisi karbon

tinggi. Selain itu, pelaku industri mungkin menghadapi biaya tambahan yang bisa mempengaruhi daya saing mereka.

- d) Keterbatasan Pemahaman Pemerintah Daerah: Meskipun UU HPP bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengumpulan pajak serta penerapan kebijakan perlu diperkuat, terutama untuk daerah dengan tingkat pemahaman administrasi perpajakan yang masih terbatas.

Evaluasi terhadap Efektivitas dan Dampak Jangka Panjang

- a) Dampak Ekonomi: Keberhasilan UU HPP sangat bergantung pada bagaimana reformasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Dampaknya akan lebih terasa dalam jangka panjang, terutama jika insentif untuk sektor tertentu berhasil menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
- b) Efektivitas Pajak Karbon: Dalam konteks perubahan iklim, pajak karbon dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi efektivitasnya juga akan bergantung pada implementasi dan sejauh mana sektor industri mampu beradaptasi dengan pajak tersebut.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 adalah langkah besar dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia. Meskipun hasil awal menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan, serta penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, tantangan dalam implementasinya tetap besar. UU Harmonisasi Perpajakan 2021 dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan jika disertai dengan upaya konkret dalam edukasi, penyederhanaan sistem, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang tegas. Semua pihak, baik pemerintah maupun wajib pajak, perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa UU HPP ini dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.

##### B. Saran

Meskipun Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) 2021 telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan penerimaan pajak di Indonesia, implementasinya memerlukan perhatian dan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa saran yang dapat mendukung keberhasilan penerapan Undang-undang harmonisasi perpajakan antara lain : sosialisasi kepada wajib pajak, peningkatan infrastruktur, pendampingan dan insentif untuk sektor ekonomi hijau dan digital, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, fokus ada pengawasan dan penegakan hukum dan evaluasi berkala.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, Miza Nina., Dinda, Anisya Hanifa., *et al.* (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. [https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info\\_Persadha/article/view/25/21](https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/view/25/21)
- Idrus, dkk. (2017). Analisis perhitungan Dan Pelaporan pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Anggada Karsa Utama) Periode Tahun 2014 s/d 2015)
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. Hukum Pajak. 2013. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mangoting.Y. (1999). Tax Planning Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 43-53.
- Suandy, dkk. (2011). Perencanaan Pajak. Edisi kelima. Jakarta. Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
- Unggul Purwoheddi. (2022). Metode Penelitian Prinsip dan Praktik. Edisi kedua. Ralih Asa Sukses